



PUTUSAN

Nomor 39/PID.SUS/2025/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Dendi Moh. Iqbal Bin Dedih Henki;
Tempat lahir	: Bandung ;
Umur/Tanggal lahir	: 29 Tahun / 9 Maret 1996;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Empang Rt.001 RW.006 Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Ranca Sari Kota Bandung Jawa Barat;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak Ada;

Terdakwa **Dendi Moh. Iqbal Bin Dedih Henki** tidak ditahan karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Ira Margaretha Mambo, S.H., M.H., advokat berkantor di Fadjar Raya Estate A3 Nomor 37, Kota Cimahi berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 894/Pid.Sus/2024/PN Bdg;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan yaitu:

Pertama

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 39/PID.SUS/2025/PT BDG tanggal 22 Januari 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/PID.SUS/2025/PT BDG tanggal 22 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung NO. REG. PERK : PDM-839/BDUNG/09/2024 tanggal 12 Desember 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **Seumur Hidup**.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.1. Barang Bukti yang disita dari Terdakwa
 - 1 (satu) unit HP android merek Oppo A57 berwarna hijau toska no IMEI 861109064343020;
 - 1 (satu) unit HP android merek Oppo Reno 10 berwarna biru no IMEI 863753060360583.

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS/2025/PT BDG



Dirampas untuk dimusnahkan.

1.2. Disita dalam berkas saksi Herianto Halomoan

- 1 (Satu) buah kota yang berisikan 1(satu)speaker merek Cort yang didalamnya di sembuyikan berupa 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan tulisan Cina dan bergambar kuda berisikan kristal putih di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 2000 gr (dua ribu gram), disisihkan untuk Uji Lab dengan berat brutto seluruhnya 10 gram (netto 9,8844 gram) dan sisa Uji Lab dengan berat netto 9,8531 gram digunakan untuk pembuktian perkara, sedangkan sisa dengan berat seluruhnya 1990 gram sudah dimusnahkan dalam tahap penyidikan.
- 1 (satu) buah Handphone Andorit merek OPPO tipe A53 model CPH 2127 warna biru tua nomor IMEI 864326052891938 nomor WA 082367591010/
- 1 (satu) unit Speaker warna hitam merek CORT.
- 1 (satu) buah Kardus speaker merek Cort warna coklat.
- 1 (satu) lembar Resi pengiriman paket nomor 10008687665163 atas nama Penerima "SASA",

Dipergunakan dalam perkara atas nama saksi Herianto Halomoan Anak Dari Arjuman Gultom (berkas diajukan terpisah/splitzing).

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 896/Pid.Sus/2024/PN Bdg tanggal 30 Desember 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa *Dendi Moh. Iqbal Bin Dedih Henki* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana, tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram*",

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS/2025/PT BDG



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *Dendi Moh. Iqbal Bin Dedih* , dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun denda Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), jika denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar pidana yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Disita dalam berkas Herianto Halomoan

- 1 (Satu) buah kota yang berisikan 1(satu)speaker merek Cort yang didalamnya di sembuyikan berupa 2 (dua) bungkus plastic warna hijau bertuliskan tulisan Cina dan bergambar kuda berisikan kristal putih di duga narkoba jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 2000 gr (dua ribu gram), disisihkan untuk Uji Lab dengan berat brutto seluruhnya 10 gram (netto 9,8844 gram) dan sisa Uji Lab dengan berat netto 9,8531 gram digunakan untuk pembuktian perkara, sedangkan sisa dengan berat seluruhnya 1990 gram sudah dimusnahkan dalam tahap penyidikan.
- 1 (satu) buah Handphone Andorit merek OPPO tipe A53 model CPH 2127 warna biru tua nomor IMEI 864326052891938 nomor WA 082367591010/
- 1 (satu) unit Speaker warna hitam merek Cort .
- 1 (satu) buah Kardus speaker merek Cort warna coklat.
- 1 (satu) lembar Resi pengiriman paket nomor 10008687665163 atas nama Penerima SASA.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Herianto Halomoan (dalam berkas terpisah/splitzing)

Disita dari terdakwa HI. Taufan Rachman alias Opan alias Malaikat bin Abdul Rachman;

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat Netto 3,13 gr (tiga koma satu tiga gram)

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat Netto 1,67 gr (satu koma enam tujuh gram).
- Dan berdasarkan surat dari Pusat Laboratorium Narkoba BNN RI di Lubuk Pakam mengenai hasil Pemeriksaan ahli Laboratorium Narkoba BNN RI dengan Nomor :/IV/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 30 April 2024 tentang berita acara pemeriksaan laboratoris barang bukti diduga narkoba yang disita dari terdakwa HI Taufan Rachman alias Opan alias Malaikat, setelah di periksa di diperiksa hasilnya positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 dan di atur dalam UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone, Handphone Iphone 11 Promax warna Hitam IMEI : 353914103865155.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 3/Akta.Pid/2025/PN BDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Januari 2025, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 896/Pid.Sus/2024/PN Bdg tanggal 30 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid/2025/PN Bdg yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Januari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum tanggal 15 Januari 2025 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16 Januari 2025 dan salinannya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2025 sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3/Akta.Pid/2025/PN Bdg Jo Nomor 896/Pid.Sus/2024/PN Bdg;

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 7 Januari 2025 yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 896/Pid.Sus/2024/PN Bdg tanggal 30 Desember 2024 karena putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung berbeda dari segi pasal yang terbukti dan juga lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa jauh lebih rendah dari Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 12 Desember 2024 dengan alasan-alasan sebagaimana dalam memori bandingnya, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung memberikan putusan sebagaimana yang dimintakan dalam Tuntutan Pidana tanggal 12 Desember 2024;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 896/Pid.Sus/2024/PN Bdg tanggal 30 Desember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS/2025/PT BDG



pasal 132 (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui pertimbangan tersebut dan diambil alih menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan sebagian pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara aquo tidak ditahan karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain, oleh karena itu tidaklah dibenarkan amar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu amar putusan yang menyatakan agar masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan adalah tidak relevan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak tepat mencantumkan amar putusan yang menyatakan agar terdakwa tetap dalam tahanan, karena terdakwa tidak ditahan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 896/Pid.Sus/2024/PN Bdg tanggal 30 Desember 2024 haruslah diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 896/Pid.Sus/2024/PN Bdg tanggal 30 Desember 2024, yang dimintakan banding sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa *Dendi Moh. Iqbal Bin Dedih Henki* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana, tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram*”,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *Dendi Moh. Iqbal Bin Dedih* , dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun denda Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), jika denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disita dalam berkas Herianto Halomoan

- 1 (Satu) buah kota yang berisikan 1(satu)speaker merek Cort yang didalamnya di sembuyikan berupa 2 (dua) bungkus plastic warna hijau bertuliskan tulisan Cina dan bergambar kuda berisikan kristal putih di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 2000 gr (dua ribu gram), disisihkan untuk Uji Lab dengan berat brutto seluruhnya 10 gram (netto 9,8844 gram) dan sisa Uji Lab dengan berat netto 9,8531 gram digunakan untuk pembuktian perkara, sedangkan sisa dengan berat seluruhnya 1990 gram sudah dimusnahkan dalam tahap penyidikan.
- 1 (satu) buah Handphone Andorit merek OPPO tipe A53 model CPH 2127 warna biru tua nomor IMEI 864326052891938 nomor WA 082367591010/
- 1 (satu) unit Speaker warna hitam merek Cort .
- 1 (satu) buah Kardus speaker merek Cort warna coklat.

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Resi pengiriman paket nomor 10008687665163 atas nama Penerima SASA.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Herianto Halomoan (dalam berkas terpisah/splitzing)

Disita dari terdakwa HI. Taufan Rachman alias Opan alias Malaikat bin Abdul Rachman;

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat Netto 3,13 gr (tiga koma satu tiga gram)
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat Netto 1,67 gr (satu koma enam tujuh gram).
- *Dan berdasarkan surat dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI di Lubuk Pakam mengenai hasil Pemeriksaan ahli Laboratorium Narkotika BNN RIdengan Nomor :/IV/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 30 April 2024 tentang berita acara pemeriksaan laboratoris barang bukti diduga narkoba yang disita dari terdakwa HI Taufan Rachman alias Opan alias Malaikat, setelah di periksa di diperiksa hasilnya positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 dan di atur dalam UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone, Handphone Iphone 11 Promax warna Hitam IMEI : 353914103865155.

Dirampas untuk Negara.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh Viktor Pakpahan, S.H., M.H., M.Si, sebagai Hakim Ketua, Dr. Kasianus

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaumbanua, S.H., M.H., dan Dr. Naisyah Kadir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dihadiri Jafri, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Dr. Kasianus Telaumbanua, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Naisyah Kadir, S.H., M.H.

Hakim Ketua

Ttd

Viktor Pakpahan, S.H., M.H., M.Si.

Panitera Pengganti

Ttd

Jafri, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 39/PID.SUS/2025/PT BDG